

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944), perlu ditetapkan ketentuan mengenai tata cara transaksi repo Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.

5. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.
6. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
7. *Haircut* adalah margin yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai faktor pengurang harga SBSN.
8. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.
9. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
10. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN yang selanjutnya disebut Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities* Syariah.
11. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia.
12. Rekening Perdagangan adalah rekening surat berharga milik Bank yang digunakan untuk mencatat kepemilikan surat berharga di *Central Registry* yang dapat diperdagangkan.
13. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.

## II. PERSYARATAN...

## II. PERSYARATAN UMUM

1. Repo SBSN dilakukan dengan menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan *al wa'ad* (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
2. Jangka waktu Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
3. Dalam hal tanggal jatuh tempo Repo SBSN bertepatan dengan hari libur maka tanggal jatuh tempo Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
4. Bank Indonesia menetapkan *repo rate* SBSN sebesar BI-Rate yang berlaku pada tanggal transaksi ditambah marjin 50 (lima puluh) basis poin.
5. Bank Indonesia dapat mengubah marjin sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang diumumkan melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* Repo SBSN dibuka (T+0).
6. Bank Indonesia membuka *window time* Repo SBSN dengan mengumumkannya melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Bank Indonesia dapat mengubah atau menutup *window time* Repo SBSN dan mengumumkan perubahan atau penutupan tersebut melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum perubahan atau penutupan *window time* tersebut.
8. Bank mengajukan Repo SBSN kepada Bank Indonesia untuk kepentingan diri sendiri.
9. Bank dapat mengajukan Repo SBSN apabila Bank tersebut tidak dalam masa penerapan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS.

10. Bank...

10. Bank mengajukan Repo SBSN setelah menandatangani Janji (*wa'ad*) Untuk Membeli Kembali SBSN Dalam Rangka Repo SBSN yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran-1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
11. Janji (*wa'ad*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditandatangani oleh Direksi Bank atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan Surat Kuasa sebagai dasar bagi Bank untuk mengajukan Repo SBSN.
12. Penandatanganan janji (*wa'ad*) sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan Repo SBSN dan berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi janji dan data dokumen pendukung.
13. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi :
  - a. fotokopi Anggaran Dasar Bank; dan
  - b. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Direksi, *Chief Executive Officer* (CEO) dan/atau Pejabat Bank yang diberi kuasa untuk menandatangani janji (*wa'ad*) sebagaimana dimaksud pada angka 10.
14. Bank yang melakukan Repo SBSN bertanggung jawab terhadap kebenaran data Repo SBSN yang diajukan.
15. Bank yang melakukan Repo SBSN wajib :
  - a. memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi dalam Rekening Perdagangan untuk setelmen penjualan SBSN secara repo paling lambat pada saat dilakukan setelmen Repo SBSN (*first leg*); dan
  - b. memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen pembelian kembali SBSN pada tanggal Repo SBSN jatuh tempo (*second leg*).

16. Setelmen...

16. Setelmen Repo SBSN dilaksanakan pada hari transaksi (*same day settlement*) melalui mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan *delivery versus payment*.

### III. PERSYARATAN DAN NILAI SBSN

1. SBSN milik Bank yang dapat direpokan adalah:
  - a. tercatat dalam Rekening Perdagangan di BI-SSSS; dan
  - b. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja yang dihitung 1 (satu) hari setelah Repo SBSN jatuh tempo.
2. SBSN yang dapat direpokan oleh Bank paling banyak sebesar nilai nominal SBSN yang dimiliki Bank.
3. Bank Indonesia menetapkan jenis dan seri SBSN yang dapat direpokan.
4. Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan harga SBSN yang dapat direpokan dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
5. Bank Indonesia menetapkan besarnya *Haircut* untuk masing-masing jenis dan seri SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen penjualan SBSN.
6. Harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan penjualan SBSN pada tanggal Repo SBSN (*first leg*) sama dengan harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan pembelian kembali SBSN pada tanggal Repo SBSN jatuh tempo (*second leg*).

### IV. PENGAJUAN REPO SBSN

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter-Biro Operasi Moneter (DPM-BOpM) mengumumkan jenis dan seri SBSN yang dapat direpokan, *repo rate* SBSN, jangka waktu Repo SBSN dan *Haircut* melalui sarana BI-SSSS dan/atau Sistem-LHBU paling lambat sebelum *window time* Repo SBSN dibuka (T+0).

2. Bank...

2. Bank mengajukan Repo SBSN melalui BI-SSSS atau secara tertulis melalui surat yang didahului dengan pemberitahuan melalui *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), faksimili dan/atau telepon dengan mencantumkan antara lain jenis, seri, dan nominal SBSN yang direpokan kepada DPM-BOpM (pengajuan Repo SBSN melalui surat sebagaimana contoh pada Lampiran-2).
3. *Window time* Repo SBSN ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal pengajuan dilakukan melalui BI-SSSS, *window time* adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada setiap hari kerja; atau
  - b. Dalam hal pengajuan dilakukan melalui surat, *window time* adalah dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada setiap hari kerja.
4. Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan cara pengajuan dan *window time* transaksi Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 3 melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Tata cara pengajuan Repo SBSN melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada butir 3.a mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.
6. Nilai setelmen atas setiap SBSN yang direpokan dihitung berdasarkan nilai nominal, harga, *Haircut*, *accrued* imbalan SBSN, *repo rate* SBSN (*repo rate*) dan jangka waktu Repo SBSN. Contoh perhitungan Repo SBSN adalah sebagaimana Lampiran-3.

## V. SETELMEN

1. Setelmen Repo SBSN melalui BI-SSSS dilakukan dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan *delivery versus payment*.

2. Dalam...

2. Dalam hal pengajuan Repo SBSN menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada butir IV.3.b., Bank Indonesia dan Bank melakukan setelmen Repo SBSN melalui sarana BI-SSSS Terminal (ST).
3. Setelmen Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 terdiri dari:

a. Setelmen penjualan SBSN (*first leg*).

- 1) Pada tanggal setelmen Repo SBSN, DPM melakukan setelmen *first leg* setelah *window time* Repo SBSN tutup.
- 2) Nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung sebagai berikut :

$$\text{nilai setelmen first leg} = \left[ \left( \begin{array}{c} \text{nominal} \\ \text{SBSN yang} \\ \text{direpokan} \end{array} \right) \times (\text{harga} - \text{haircut}) \right] + \left( \begin{array}{c} \text{accrued} \\ \text{imbalan} \\ \text{SBSN} \end{array} \right)$$

Keterangan :

Perhitungan *accrued* imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*).

- 3) Setelmen *first leg* dilakukan dengan cara :
  - a) Mendebet Rekening Perdagangan sebesar nilai nominal dari SBSN yang direpokan; dan
  - b) Mengkredit Rekening Giro sebesar nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Bank wajib menyediakan jenis dan seri SBSN yang direpokan dalam jumlah yang cukup untuk setelmen *first leg*.
- 5) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi sebagaimana dimaksud pada angka 4), setelmen *first leg* Repo SBSN dibatalkan.
- 6) Pembatalan setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 5) hanya dikenakan untuk Repo SBSN yang tidak memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi.

7) Dalam ...

- 7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* pada hari yang sama, pembatalan transaksi untuk pengenaan sanksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

b. Setelmen pembelian kembali SBSN (*second leg*).

- 1) Setelmen *second leg* dilakukan secara otomatis pada saat BI-SSSS dibuka pada tanggal Repo SBSN jatuh tempo.
- 2) Nilai atas setelmen *second leg* dihitung sebesar :

$$\begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{setelmen} \\ \text{second leg} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{nilai} \\ \text{setelmen} \\ \text{first leg} \end{matrix} + \left[ \begin{matrix} \text{Biaya} \\ \text{Repo SBSN} \end{matrix} \times \left( \frac{t}{360} \right) \right]$$

Keterangan :  $t$  = jumlah hari kalender Repo SBSN

Dalam hal selama periode Repo SBSN terdapat pembayaran imbalan SBSN maka akan mengurangi nilai setelmen *second leg*.

- 3) Setelmen *second leg* dilakukan dengan cara :
- a) Mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
  - b) Mengkredit Rekening Perdagangan sebesar nilai nominal surat berharga yang direpokan.
- 4) Bank wajib menyediakan saldo Rekening Giro dalam jumlah yang cukup untuk setelmen *second leg*.
- 5) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro dalam jumlah yang cukup sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *second leg*.
- 6) Pembatalan setelmen *second leg* hanya dikenakan pada Repo SBSN jatuh tempo yang tidak memiliki kecukupan dana.
- 7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* pada hari yang sama, pembatalan transaksi untuk pengenaan sanksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

8) Dalam...

- 8) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk penyelesaian Repo SBSN jatuh tempo yang diakibatkan karena pembatalan setelmen *second leg*, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS untuk setelmen biaya Repo SBSN yang harus dibayar; dan
  - b) Bank Indonesia melakukan setelmen SBSN sebesar nilai nominal SBSN yang batal dilakukan setelmen, dengan cara memperlakukan jenis dan seri SBSN yang batal dibeli kembali oleh Bank sebagai transaksi jual putus (*outright selling*) secara otomatis melalui BI-SSSS.

## VI. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada butir V.3.a.5) dan V.3.b.5), Bank dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada:
    - 1) Direktorat Perbankan Syariah, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
    - 2) Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Tim Pengawas Bank, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI; dan
  - b. kewajiban membayar sebesar 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu per seribu) dari nilai nominal Repo SBSN yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); dan
  - c. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam hal Bank dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi kegiatan OMS dengan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penyampaian...

2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi larangan mengajukan Repo SBSN sebagaimana dimaksud pada butir 1.c. dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan setelah Repo SBSN.

## VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

EDDY SULAEMAN YUSUF  
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM